

1. TUJUAN

Tujuan SPTJM dalam Serdos adalah sebagai bentuk pernyataan tanggung jawab mutlak dari dosen pengusul atas kebenaran, keaslian, dan keabsahan seluruh data serta dokumen yang disampaikan dalam proses Sertifikasi Dosen. Melalui SPTJM, Kemendikbudristek ingin memastikan tidak terjadi pemalsuan data, sehingga proses seleksi dapat berjalan secara objektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, SPTJM juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi dosen maupun perguruan tinggi, serta menjadi dasar dalam penjatuhan sanksi administratif apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran. Dengan demikian, SPTJM berfungsi untuk menjaga integritas dan kredibilitas pelaksanaan Serdos di tingkat nasional.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SPTJM dalam Serdos mencakup seluruh aspek kebenaran dan keabsahan data serta dokumen yang disampaikan oleh dosen pengusul dalam proses Sertifikasi Dosen. Ruang lingkup tersebut meliputi pernyataan mengenai kebenaran identitas diri, NIDN/NIDK, jabatan fungsional, riwayat pendidikan, dan status kepegawaian; keaslian dokumen seperti ijazah, SK pengangkatan, SK jabatan akademik, dan bukti karya ilmiah; serta pernyataan bahwa dosen belum pernah lulus sertifikasi dosen sebelumnya. Selain itu, SPTJM juga mencakup komitmen dosen untuk mematuhi ketentuan dalam Pedoman Serdos dan bersedia menerima sanksi administratif, pembatalan sertifikat, serta pengembalian tunjangan profesi apabila di kemudian hari terbukti terdapat pemalsuan data atau ketidaksesuaian informasi. Dengan demikian, SPTJM menjadi instrumen pertanggungjawaban mutlak dari dosen kepada Kemendikbudristek dan perguruan tinggi terkait seluruh proses pemberkasan Serdos.

3. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen yang menjadi dasar hukum pelaksanaan sertifikasi dosen di Indonesia.
2. Pedoman Sertifikasi Dosen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi setiap tahun, di mana di dalamnya terdapat format baku SPTJM yang wajib digunakan.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi pada setiap periode pembukaan Serdos. Dengan demikian, SPTJM merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab

mutlak dosen atas kebenaran data yang disampaikan, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan pedoman resmi Kemendikbudristek.

4. DEFINISI

1. **SPTJM dalam Serdos** adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang wajib diunggah oleh dosen pengusul sertifikasi dosen pada aplikasi Serdos. Surat ini berisi pernyataan bahwa seluruh data, dokumen, dan informasi yang diinput dan diunggah dalam proses Serdos adalah benar, asli, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Melalui SPTJM, dosen juga menyatakan belum pernah lulus sertifikasi dosen sebelumnya serta bersedia menerima sanksi administratif, pembatalan kelulusan, dan pengembalian tunjangan profesi apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau pemalsuan data. SPTJM harus menggunakan format terbaru dari aplikasi Serdos, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh dosen yang bersangkutan, dan diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi sesuai ketentuan, kemudian diunggah dalam bentuk file PDF sebagai salah satu syarat pemberkasan.
2. <https://dev-kinerja-dosen.kopertis7.go.id/login> adalah Sistem informasi Layanan terpadu untuk pengelolaan **Tunjangan Profesi dan Kehormatan Dosen** di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII yang mendukung proses **pengajuan, verifikasi, validasi, dan pembayaran tunjangan** secara tertib, akurat, dan transparan.

5. PROSEDUR

1. Admin kepegawaian mengirimkan notice agar dosen membuka <https://dev-kinerja-dosen.kopertis7.go.id/login>
2. Dosen login ke <https://dev-kinerja-dosen.kopertis7.go.id/login> menggunakan username dan password yang telah diinformasikan
3. halaman login tampak sebagai berikut:

4.

Kinerja Dosen LLDIKTI Wilayah VII

Layanan terpadu untuk pengelolaan **Tunjangan Profesi dan Kehormatan Dosen** di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII.

Mendukung proses **pengajuan, verifikasi, validasi, dan pembayaran tunjangan** secara tertib, akurat, dan transparan.

Pengumuman

Info terbaru



Pengajuan Pencairan Bulan Agustus 2026

Pengajuan Pencairan Bulan Agustus 2026 telah kami buka dari tanggal 11 Agustus 2026 - 17 Agustus 2026. Harap segera mengusulkan...

11 Aug 2026



Update Inpassing Khusus Lektor Kepala

Menu Usulan Inpassing Lektor Kepala telah tersedia: 1). Jabatan Fungsional Wajib Lektor Kepala dan telah update di SISTER 2)....

04 Jul 2026

Guru Besar

367

Lektor Kepala

1.530

Lektor

6.187

Asisten Ahli

1.701

5. Halaman awal (landing page) setelah login sebagai berikut:

6.

SISTEM INFORMASI
Kinerja Dosen LLDIKTI Wilayah VII

Dashboard

Perguruan Tinggi

Kinerja Dosen

Tunjangan Saya

Profil Dosen

Data Referensi

Manajemen User

071038 - Universitas Panca Marga

Summary Report Sistem Kinerja Dosen

Profil Dosen

Non PNS

Aktif

Lektor . III/d - Penata Tingkat I
Masa kerja 06 tahun

Kapan Dibayar

Agustus 2026

Update pencairan: 12 Aug 2026 08:50

Terakhir dibayar

Agustus 2026 **Rp 3.288.805**

Riwayat Pembayaran Terbaru

Enam periode terakhir pada tahun yang dipilih.

Periode	Bruto	PPH 21
Agustus 2026	Rp 3.461.900	Rp 173.095
Juli 2026	Rp 3.461.900	Rp 173.095
Juni 2026	Rp 3.461.900	Rp 173.095
Mei 2026	Rp 3.461.900	Rp 173.095
April 2026	Rp 3.461.900	Rp 173.095

© 2026 Kinerja Dosen LLDIKTI Wilayah VII

7. selanjutnya adalah klik menu sidebar (sebelah kiri) klik kinerja dosen.

8. Halaman dimaksud seperti gambar di bawah ini:

9.

Informasi Penyampaian Laporan Kinerja Dosen (LKD)

Keterangan	Penyampaian Pelaporan LKD Genap 2025/2026 - 20252
Periode Pengajuan	08 Sept 2026 s.d. 15 Sept 2026
Periode LLDIKTI VII	Open
Status PT	Sudah Open Ticket

Pernyataan dan Persetujuan

Pernyataan Dosen	
Tgl Pernyataan	jika pada bagian ini masih kosong berarti anda belum menyampaikan laporan kinerja dosen
Tgl Kirim LKD	

10. Setelah itu jangan lupa klik seperti yang ditunjukkan tanda panah. Hal itu akan membawa anda pada halaman di bawah ini:

Dengan ini saya menyatakan dengan Bahwa dalam Penyampaian Laporan Kinerja

☒ 1. Tidak Berstatus Tugas Belajar

Saya sampai dengan tanggal saya mengajukan Laporan Kinerja Dosen
TIDAK SEDANG terikat BPPS/BPPDN/BPPLN/BUDI-DN/BUDI-LN atau

☒ 2. Sebagai Dosen Tetap

Saya tidak terikat sebagai pegawai tetap pada Institusi / Lembaga lain

☒ 3. Aktif Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi

Saya aktif penuh waktu melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi

☒ 4. Kebenaran Laporan Kinerja Dosen

Saya menjamin bahwa seluruh data dan informasi yang tercantum pada
Dosen (LKD) saya pada SISTER (Sistem Informasi Sumberdaya Terpadu
Sains, dan Teknologi dengan nama domain <https://sister.kemdiktisain>
keadaan yang sebenarnya

☒ 5. Kelebihan Pembayaran Tunjangan

Apabila di kemudian hari terbukti terdapat kelebihan atas pembayaran
kehormatan yang saya terima, saya bersedia mengembalikan kelebihan

☒ 6. Sanksi

12. Centang semua jangan ada yang tertinggal. setelah itu klik Ok Saya Setuju.
jangan lupa di halaman Kinerja kembali, anda harus klik KIRIM
13. setelah itu laporkan hasil tangkapan layar anda kepada admin kepegawaian untuk diketahui.

6. DOKUMEN TERKAIT

Tidak ada dokumen yang perlu dosen siapkan terkait hal ini. Ini adalah perubahan dan pembaharuan yang dilakukan LLDIKTI 7 untuk menciptakan layanan SPTJM yang paper less.